

Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengaplikasian Coretax, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Reni Aprila^{1*}, Titah Rahmawati²

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: reniaprila014@gmail.com

Abstract. *This study examines the influence of tax understanding, Coretax application, and tax sanctions on individual taxpayers' compliance in annual tax return (SPT) reporting at KPP Pratama Pondok Aren, South Tangerang. Although the number of registered taxpayers continues to grow, the formal compliance ratio for annual SPT reporting has fluctuated nationally, declining to 85.66% in 2024, while a substantial share of individual taxpayers within KPP Pratama Pondok Aren's working area had not yet reported their 2025 annual returns. Using a quantitative approach, data were collected from 102 individual taxpayers through purposive sampling and analyzed using multiple linear regression in SPSS 32. The results show that tax understanding, Coretax application, and tax sanctions each have a positive and significant partial effect on compliance. Simultaneously, the three variables significantly explain 43.0% of the variance in compliance behavior. Interpreted through the Technology Acceptance Model, these findings suggest that strengthening taxpayer education, sanction transparency, and continued technical assistance for Coretax adoption can meaningfully improve annual SPT reporting compliance among individual taxpayers.*

Keywords: Annual Tax Return; Coretax; Tax Compliance; Tax Sanctions; Tax Understanding.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pemahaman Pajak, Pengaplikasian Coretax, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus bertambah, rasio kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan secara nasional berfluktuasi dan sempat menurun menjadi 85,66% pada tahun 2024, sementara sebagian besar wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Pondok Aren belum melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data dari 102 wajib pajak orang pribadi yang dikumpulkan melalui teknik *purposive sampling*, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 32. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak, Pengaplikasian Coretax, dan Sanksi Pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 43,0% variasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. Temuan ini, yang diinterpretasikan melalui *Technology Acceptance Model*, mengindikasikan bahwa penguatan edukasi perpajakan, transparansi sanksi, dan pendampingan teknis penggunaan Coretax secara berkelanjutan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak; Pemahaman Pajak; Pengaplikasian Coretax; Sanksi Pajak; SPT Tahunan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dipenuhi setiap wajib pajak sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan menjadi salah satu sumber pendanaan utama penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional. Sistem pelaporan pajak penghasilan di Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, yang memberi kepercayaan penuh kepada

wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya melalui sistem resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejak Januari 2025, DJP secara resmi memberlakukan *Coretax Administration System* sebagai pengganti platform pelaporan lama seperti *e-Filing*, dengan cakupan yang lebih luas mulai dari pendaftaran hingga pelaporan SPT Tahunan secara terintegrasi (Korat & Munandar, 2025).

Data Direktorat Jenderal Pajak (2025a) menunjukkan rasio kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi berfluktuasi dari 79,11% (2020) meningkat hingga 88,60% (2023), namun kembali menurun menjadi 85,66% pada 2024 setara dengan sekitar 2,47 juta wajib pajak orang pribadi yang belum memenuhi kewajiban pelaporannya. Persoalan ini juga terasa nyata di tingkat lokal: data resmi KPP Pratama Pondok Aren (2026) mencatat 75.255 wajib pajak orang pribadi atau sekitar 45,64% dari total yang terdaftar belum melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025.

Tingkat pemahaman perpajakan diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan, sebagaimana ditemukan Yusuf dan Rahmawati (2025) pada populasi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren. Faktor kedua adalah pengaplikasian sistem *Coretax*, yang meski menawarkan efisiensi waktu dan biaya, masih menghadapi sejumlah kendala teknis pada masa awal peluncurannya DJP mencatat setidaknya 22 kendala teknis yang dialami wajib pajak, mulai dari kegagalan validasi wajah hingga gangguan server (MUC Consulting, 2025b).

Kajian literatur oleh Rahmawati dan Nurcahyani (2025) turut menegaskan urgensi pembaruan *Coretax System* dalam mengakomodasi kebutuhan pertukaran data berskala besar, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasinya mulai dari beban akses yang tinggi hingga keterbatasan jangkauan jaringan di sejumlah wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak masih sangat terbatas, sehingga menyisakan celah penelitian (research gap) yang relevan untuk didalami. Faktor ketiga adalah sanksi pajak, yang berdasarkan Pasal 7 UU KUP mengenakan denda Rp100.000 atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi instrumen yang secara teoretis berfungsi sebagai pencegah sekaligus pendorong kepatuhan, meski temuan penelitian terdahulu mengenai efektivitasnya masih menunjukkan hasil yang beragam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pemahaman Pajak, Pengaplikasian *Coretax*, dan Sanksi Pajak baik secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan Davis (1989) sebagai *grand theory*. TAM menjelaskan bahwa penerimaan individu terhadap suatu sistem teknologi ditentukan oleh dua konstruk utama: *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan), yang secara berurutan membentuk sikap, niat, dan perilaku penggunaan aktual. Dalam konteks penelitian ini, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak ditempatkan sebagai variabel eksternal yang memperkaya TAM agar relevan dengan karakteristik perpajakan, sementara Pengaplikasian *Coretax* merepresentasikan penerimaan sistem teknologi itu sendiri. Relevansi TAM dalam konteks perpajakan digital Indonesia turut didukung Al Difari (2025), yang menemukan bahwa persepsi manfaat (*perceived usefulness*) *Coretax* meningkatkan kepatuhan formal, meski pengalaman teknis yang belum stabil pada tahap awal implementasi menurunkan persepsi kemudahan penggunaannya (*perceived ease of use*). Dukungan empiris serupa ditemukan Hanifa dkk. (2025), yang membuktikan bahwa sistem dan teknologi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pemahaman Pajak didefinisikan sebagai kemampuan wajib pajak mengetahui sekaligus mengaplikasikan ketentuan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Pengaplikasian *Coretax* dimaknai sebagai tingkat kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan *Core Tax Administration System* untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya secara daring dan terintegrasi (Korat & Munandar, 2025). Sanksi Pajak dimaknai sebagai jaminan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan sekaligus alat pencegah pelanggaran, yang diwujudkan melalui pengenaan sanksi administrasi maupun pidana (Mardiasmo, 2019). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan sendiri merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Tahunan secara

tepat waktu, lengkap, dan benar, sebagaimana diatur Pasal 3 UU KUP (Mardiasmo, 2019).

Berdasarkan kerangka TAM dan tinjauan penelitian terdahulu, penelitian ini menduga bahwa Pemahaman Pajak, Pengaplikasian *Coretax*, dan Sanksi Pajak masing-masing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan secara parsial, serta berpengaruh positif secara simultan ketika ketiganya bekerja bersama-sama membentuk persepsi kemudahan dan manfaat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara terukur dan objektif. Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, tercatat sebanyak 164.893 orang untuk tahun pajak 2025 (KPP Pratama Pondok Aren, 2026). Ukuran sampel minimum dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, menghasilkan angka minimum 100 responden; pada pelaksanaannya terkumpul 102 responden yang memenuhi kriteria.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* jenis *purposive sampling*, dengan kriteria: (1) berusia di atas 18 tahun; (2) memiliki NPWP; (3) terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren; dan (4) mengetahui atau pernah menggunakan sistem *Coretax* DJP. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert lima poin yang terdiri dari 34 butir pernyataan mencakup empat variabel penelitian, disebarkan secara daring maupun cetak pada 15–19 Juni 2026.

Instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Seluruh butir pernyataan dinyatakan valid (nilai r hitung melebihi r tabel), dan seluruh variabel dinyatakan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 (Pemahaman Pajak 0,783; Pengaplikasian *Coretax* 0,740; Sanksi Pajak 0,641; Kepatuhan Pelaporan SPT 0,693). Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan *SPSS Statistics 32*. Hipotesis penelitian ini bersifat direksional, H1–H4 menduga arah pengaruh positif, pengujian hipotesis parsial (uji t) menggunakan pendekatan satu arah (one-tailed), dengan

nilai signifikansi dua arah (two-tailed) dari output SPSS dibagi dua sebelum dibandingkan terhadap $\alpha = 0,05$. Kemudian, pengujian asumsi klasik (normalitas melalui uji Kolmogorov-Smirnov, multikolinearitas melalui nilai VIF dan *Tolerance*, serta heteroskedastisitas melalui uji Glejser), dan pengujian hipotesis melalui koefisien determinasi (R^2), uji simultan (uji F), serta uji parsial (uji t).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden dan Uji Asumsi Klasik

Dari 102 responden, komposisi jenis kelamin relatif seimbang (46,1% laki-laki, 53,9% perempuan), dengan kelompok usia 35–44 tahun sebagai proporsi terbesar (34,3%), didominasi Karyawan Swasta (37,3%) dan lulusan Sarjana/S1 (35,3%). Sebagaimana disajikan pada Tabel 1, pengujian asumsi klasik menunjukkan data residual berdistribusi normal, model bebas dari multikolinearitas (VIF seluruh variabel independen di bawah 10), serta bebas dari heteroskedastisitas (signifikansi uji Glejser seluruh variabel di atas 0,05), sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator	Nilai	Keterangan
Normalitas	Asymp. Sig. (K-S)	0,200	Berdistribusi normal
Multikolinearitas	VIF tertinggi (X1)	1,680	Tidak ada multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Sig. Glejser tertinggi (X2)	0,661	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 32, 2026.

Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan: $Y = 11,407 + 0,264X_1 + 0,135X_2 + 0,239X_3 + e$. Sebagaimana dirangkum pada Tabel 2, nilai Adjusted R Square sebesar 0,430 mengindikasikan bahwa Pemahaman Pajak, Pengaplikasian Coretax, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 43,0% variasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan, sedangkan 57,0% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian ini. Uji simultan (uji F) menghasilkan Fhitung sebesar 26,368 yang melampaui Ftabel 2,70 dengan signifikansi 0,000, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima ketiga variabel independen terbukti berpengaruh signifikan secara simultan.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien (B)	thitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	11,407	-	-	-
Pemahaman Pajak (X1)	0,264	3,366	0,000	H1 diterima
Pengaplikasian Coretax (X2)	0,135	1,963	0,026	H2 diterima
Sanksi Pajak (X3)	0,239	3,112	0,001	H3 diterima
R ² / Adjusted R ²	0,447 / 0,430	-	-	-
Uji F (simultan)	Fhitung = 26,368	-	0,000	H4 diterima

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 32, 2026. $t_{tabel} = 1,661$ ($df = 98$, $\alpha = 0,05$, uji satu arah).

Hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai thitung ketiga variabel independen Pemahaman Pajak (3,366), Pengaplikasian Coretax (1,963), dan Sanksi Pajak (3,112) seluruhnya melampaui t_{tabel} sebesar 1,661, dengan signifikansi di bawah 0,05. Ketiga variabel independen dengan demikian terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga H1, H2, H3, dan H4 seluruhnya diterima.

Pembahasan

Pengaruh positif Pemahaman Pajak sejalan dengan prinsip TAM (Davis, 1989): wajib pajak yang memahami peraturan dan prosedur perpajakan dengan baik akan merasa proses pelaporan SPT lebih mudah (*perceived ease of use*), sehingga terbentuk sikap positif terhadap kepatuhan. Temuan ini mengonfirmasi hasil Yusuf dan Rahmawati (2025) pada populasi yang identik di KPP Pratama Pondok Aren, serta sejalan dengan Puspitasari dan Dirman (2024). Sebaliknya, hasil ini berbeda dari temuan Agustini dan Puspita (2024) di KPP Pratama Depok Sawangan yang menemukan pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan perbedaan ini diduga bersumber dari perbedaan kerangka teoretis (Model Allingham-Sandmo) serta karakteristik demografis populasi yang berbeda.

Pengaruh Pengaplikasian *Coretax* yang relatif lebih moderat dibanding dua variabel lain konsisten dengan kondisinya sebagai sistem yang masih dalam tahap implementasi awal sejak Januari 2025 (MUC Consulting, 2025a), sehingga sebagian wajib pajak masih berada dalam proses adaptasi. Hasil ini sejalan dengan Maulana dan Jaeni (2025), Rangga Yuda Nugraha (2025), serta Prastiwi dkk. (2026) yang membuktikan penerapan dan kualitas layanan *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama wilayah Kota Palembang namun berbeda dari Oktaviani dkk. (2025) yang menemukan *Coretax* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan,

perbedaan yang kemungkinan besar bersumber dari perbedaan desain model penelitian dan karakteristik wilayah kerja KPP.

Pengaruh positif Sanksi Pajak menegaskan bahwa transparansi informasi sanksi yang kini dapat diakses langsung melalui *Coretax* turut memperkuat persepsi manfaat kepatuhan bagi wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan Rohman dkk. (2025) dan Putu dan Tanudijaya (2023), namun berbeda dari Hasnidarini dkk. (2024) yang menemukan sanksi tidak berpengaruh signifikan di KPP Pratama Bandung Cibeunying sebuah indikasi bahwa efektivitas sanksi sebagai instrumen *deterrence* bersifat kontekstual, bergantung pada tingkat pemahaman dan sosialisasi wajib pajak setempat. Secara simultan, temuan bahwa ketiga variabel bekerja lebih kuat bersama dibanding secara parsial sejalan dengan Wijaya dkk. (2025), yang menemukan digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur, serta dengan Agustini dan Puspita (2024) dan Anggraeni dan Rahmawati (2026), yang sama-sama menunjukkan bahwa kepatuhan atau kewajiban perpajakan lebih baik dijelaskan melalui kombinasi beberapa faktor dibanding satu faktor tunggal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemahaman Pajak, Pengaplikasian *Coretax*, dan Sanksi Pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren, dengan Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak menunjukkan pengaruh yang relatif lebih kuat dibanding Pengaplikasian *Coretax* yang masih dalam tahap adaptasi awal. Secara simultan, ketiga variabel juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan, dengan kekuatan pengaruh yang lebih besar dibanding pengaruh masing-masing secara individual. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa tidak semua calon responden yang ditemui di lokasi penelitian terdaftar sebagai wajib pajak KPP Pratama Pondok Aren, adanya penolakan pengisian kuesioner oleh sebagian calon responden, serta kelengkapan data identitas yang bervariasi kondisi yang membatasi jumlah dan kecepatan pengumpulan data namun tidak memengaruhi validitas jawaban responden terhadap item kuesioner.

Berdasarkan temuan tersebut, KPP Pratama Pondok Aren disarankan meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak, baik melalui penyuluhan langsung maupun kanal informasi resmi. DJP disarankan memperkuat pendampingan teknis penggunaan sistem *Coretax*, khususnya bagi wajib pajak yang masih dalam tahap adaptasi, guna memaksimalkan manfaat digitalisasi dalam mendorong kepatuhan. Penerapan sanksi pajak perlu terus dikomunikasikan secara transparan dan konsisten, sementara wajib pajak sendiri disarankan aktif meningkatkan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah maupun menambahkan variabel lain di luar model ini, mengingat 57,0% variasi kepatuhan masih dijelaskan oleh faktor-faktor yang belum tercakup dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titah Rahmawati selaku dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya, serta kepada KPP Pratama Pondok Aren atas izin penelitian dan data yang diberikan. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang.

DAFTAR REFERENSI

- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *INOVASI*, 11(1). <https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p164-172.40252>
- Al Difari, N. (2025). Pengaruh implementasi e-governance melalui sistem Coretax terhadap kepatuhan dan kepuasan wajib pajak. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 8(3), 1–7.
- Anggraeni, I., & Rahmawati, T. (2026). Pengaruh literasi perpajakan dan efektivitas pengelolaan keuangan terhadap kewajiban perpajakan UMKM di Kota Tangerang Selatan. *JORAPI: Journal of Research and Publication Innovation*, 4(1), 9–19. <https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/JORAPI/index>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). Laporan tahunan DJP 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202024%20-%20Indonesia..pdf>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025b, 5 Maret). DJP jelaskan relaksasi sanksi pajak terkait masa transisi Coretax. <https://pajak.go.id/en/node/114931>

- Hanifa, N., Amran, & Muhaimin. (2025). Pengaruh sistem perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bulukumba. *Jurnal Inovasi Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 126–144.
- Hasnidarini, R., Nurhayati, N., & Halimatusadiah, E. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan edisi 2019*. Penerbit Andi.
- Maulana, D., & Jaeni. (2025). Peran Core Tax System sebagai variabel mediasi dalam meningkatkan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris pada KPP Kota Semarang). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(4), 358–377.
- MUC Consulting. (2025a). Sistem Coretax masih bermasalah, DJP lakukan perbaikan. <https://muc.co.id/id/article/sistem-coretax-masih-bermasalah-djp-lakukan-perbaikan>
- MUC Consulting. (2025b). Teridentifikasi DJP, inilah 22 kendala Coretax yang dikeluhkan WP. <https://muc.co.id/id/article/teridentifikasi-djp-inilah-22-kendala-coretax-yang-dikeluhkan-wp>
- Nugraha, R. Y. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak oleh wajib pajak menengah. *Jurnal Administrasi Profesional*, 6(1). <https://doi.org/10.32722/jap.v6i1.7636>
- Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., Mareta, S., & Manshur, T. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak: Pemanfaatan Sistem Coretax, Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Moderasi (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024). *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5). <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5.2567>
- Prastiwi, A. M., Hartati, L., & Syafitri, L. (2026). Pengaruh Penerapan Sistem Coretax dan Kualitas Layanan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Palembang. *Accounting Global Journal*, 10(1), 97–113.
- Puspitasari, E. N. D., Dirman, A., Program Studi Akuntansi, & Universitas Mercu Buana. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Vol. 9, No. 1). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Putu, P. D., & Tanudijaya, T. (2023). Pengaruh Pengampunan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1). <https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.79-89>

- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax System dalam upaya reformasi administrasi perpajakan, apa urgensinya? *Jurnal Financia*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.51977/financia.v6i1.1980>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.
- Rohman, M. T., Aripriatiwi, R. A., Aristantia, S. E., & Lating, A. I. S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 16(2), 988–1003. <https://doi.org/10.24905/permana.v16i2.407>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi* (Edisi 2, Cetakan ke-1). Alfabeta.
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Ilir Timur. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 53–67. <https://doi.org/10.36985/kjq23k73>
- Yusuf, S. N. P., & Rahmawati, T. (2025). Analisis pengaruh pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JPTIM: Jurnal Penelitian Terapan Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 59–66. <https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/JPTIM>